



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor: 5/Pdt.G/2019/PN Plp

### Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara :

**ALFRIDA TUPA** : Jenis kelamin perempuan, tempat/tanggal lahir Palopo, 27 Pebruari 1957, agama kristen protestan, pekerjaan pensiunan pegawai negeri sipil, bertempat tinggal di Griya Yasa Lestari Blok E. 1/16, RT/RW. 002/021, Kel. Bojong Gede, Kec. Bojong Gede, Kota Bogor dan untuk mengurus kasus ini memilih domisili sementara di Jln. KH. Ahmad Dahlan, RT/RW. 003/007, Kel. Amassangan, Kec. Wara Kota Palopo ;

**YOHANA S.** : Jenis kelamin perempuan, tempat/tanggal lahir Palopo, 30 Mei 1955, agama kristen protestan, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jln. KHM. Razak Lrg. II, Nomoer : 65 A, RT/RW. 003/004, Kel. Pajalesang, Kec. Wara, Kota Palopo ;

**D I A N C E** : Jenis kelamin perempuan, tempat/tanggal lahir Palopo, 30 Desember 1964, agama kristen protestan, pekerjaan pegawai negeri sipil, bertempat tinggal di Jln. Pasifik Indah II Nomor : 12,, RT/RW. 003/001, Kel. Tanjung Ria, Kec. Jaya Pura, Kota Jaya Pura dan untuk mengurus kasus ini memilih domisili sementara di Jln. KH. Ahmad Dahlan, RT/RW. 003/007, Kel. Amassangan, Kec. Wara Kota Palopo Kota Palopo ;

### Selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat :

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada

**YOSEPH PASOLANG, SH., MH.**

Tempat/ tanggal lahir Luwu, 30 September 1966, laki-laki, warga negara Indonesia, agama Kristen, pendidikan terakhir Strata Dua (S.2), status menikah, pekerjaan Advokat dan Konsultan beralamat di Jalan Pongsimpin Nomor : 48, Kota Palopo ;

**NURDIN RAJAB, SH., MH.**

Tempat/ tanggal lahir Salujambu, 23 Maret 1957, laki-laki, warga negara Indonesia, agama islam, pendidikan terakhir Strata Dua (S.2), status menikah, pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum, beralamat di Jln.

Halaman 1





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemuda, RT/RW. 002/002, Kel. Takkalala, Kec. Wara Selatan, Kota Palopo ;

Keduanya berkantor pada kantor hukum "**Biro Konsultasi & Bantuan Hukum Yoseph Pasolang, SH., MH. dkk**", jalan Pongsimpin Nomor : 48, Kota Palopo, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2019, yang telah dilegalisir dan didaftarkan pada Kepaniteraan Kantor Pengadilan Negeri Palopo Nomor : 16/SK/2019/PN. Plp, tanggal 07 Pebruari 2019;

## L a w a n

### S A M U E L :

Jenis Kelamin laki-laki, agama kristen protestan, Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jln. KH. Ahcmad Dahlan, RT/RW. 003/007, Kelurahan Amassangan, Kecamatan Wara, Kota Palopo, yang dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat – I ;**

### B E R N A R D :

Jenis Kelamin perempuan, agama Kristen Protestan, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal dahulu di Jln. Tandipau Lorong Gunung Jati, RT/RW. 001/004, Kelurahan Tomarundung, Kecamatan Wara Barat (dekat rumah Elias Pasae) atau (belakang SPBU Tandipau), Kota Palopo, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya dalam wilayah hukum Republik Indonesia yang dalam hal ini Selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat – II ;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengarkan Pernyataan dari Kuasa Para Penggugat dalam Berperkara tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Kuasa Para Penggugat hadir menghadap dipersidangan yaitu bernama : **Yoseph Pasolang, S.H.MH dan Nurdin Radjab S.H.**, selanjutnya terhadap Para Tergugat, yakni **Tergugat I**, hadir menghadap sendiri dipersidangan sedangkan **Tergugat II** tidak datang menghadap dipersidangan dan tanpa mengirimkan wakilnya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan yakni pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2019 dengan agenda Pembacaan Gugatan, namun sebelum gugatannya dibacakan Para Penggugat melalui

**Halaman 2**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya menyatakan akan mencabut gugatannya sebagaimana dalam permohonan pencabutannya tanggal 8 Mei 2019;

Menimbang, bahwa mengenai Pencabutan Gugatan tidak diatur dalam HIR atau RBg, namun dalam Pasal 271 dan Pasal 272 Rv disebutkan bahwa Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan Tergugat (diambil dari Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Edisi 2007 yang dikeluarkan oleh Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI 2007);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, dihubungkan dengan Berita Acara Sidang dan tanggal pencabutan perkara Nomor : 5/Pdt.G/2018/PN.Plp., maka pencabutan gugatan terjadi pada saat sidang pertama, sebelum adanya jawaban dari pihak Para Tergugat sehingga tidak perlu mendapatkan persetujuan dari Para Tergugat;

**Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Penggugat untuk mencabut perkaranya adalah masih merupakan hak penuh dari Para Penggugat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka permohonan Para Penggugat harus dikabulkan ;**

Menimbang, bahwa oleh karena dikabulkan maka memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palopo atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, guna mencoret gugatan tersebut di atas dari Register perkara perdata gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 272 Rv maka selaku pihak yang mencabut gugatan sehingga Para Penggugat dibebani untuk membayar secara tanggung renteng biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 271 dan 272 R V, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Para Penggugat untuk mencabut gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo di bawah Register Perkara Nomor : 5/Pdt.G/2019/PN.Plp;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palopo atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, guna mencoret gugatan tersebut di atas dari Register perkara perdata gugatan;
3. Menghukum Para Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 756.000.- (Tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **8 Mei 2019**, oleh **Mahir Sikki ZA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Erwino M. Amahorseja, S.H.**, dan **Heri Kusmanto, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Arkam, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Palopo, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I dan tanpa hadirnya Tergugat II:

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Erwino M. Amahorseja, S.H.**

**Mahir Sikki Z.A, S.H.**

**Heri Kusmanto, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Arkam, S.H.**

## Perincian Biaya Nomor 5/Pdt.G/2019/PN.Plp :

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp.	30.000.-
2. Biaya Leges .....	Rp.	10.000.-
3. Biaya Proses/ATK.....	Rp.	50.000.-
4. Biaya Panggilan .....	Rp.	620.000.-
5. Biaya PNBP Panggilan .....	Rp.	20.000.-
6. Biaya PNBP Pencabutan.....	Rp.	10.000.-
7. Biaya Materai.....	Rp.	6.000.-
8. Biaya Redaksi .....	Rp.	10.000.-
Jumlah.....	Rp.	756.000.-

(Tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;